



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA Pw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal

di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/Isbath Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA Pw., tanggal 24 Februari 2015 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung bernama: PAMAN KANDUNG PEMOHON II, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa 1 pasang anting-anting 2 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 24 tahun;
 - b. ANAK II, umur 22 tahun;
 - c. ANAK III, umur 20 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dengan alasan
 - a. Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa, karena pada waktu itu belum ada uang sehingga belum mengurus;
 - b. Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mengurus Akta Nikah demi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1990 yang lalu, juga memudahkan mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Februari 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2015 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

3. Menetapkan biaya secara cuma-cuma;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 2 Maret 2015 yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 2 Maret 2015 yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 148 R.Bg., maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur maka permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga biaya dalam perkara ini adalah Rp, 0,- (nol rupiah);

Mengingat peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menyatakan biaya perkara ini Rp 0, (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H oleh kami ACHMAD N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SYAOKANY S.Ag., dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh ANDI PALALOI S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAOKANY S.Ag.

ACHMAD N, S.HI.

Hakim Anggota,

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD S.HI.,

Panitera Pengganti,

ANDI PALALOI ,S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Proses/ATK	Rp. 0,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai	Rp. 0,-
	=
Jumlah	Rp. 0,-(nol rupiah)